

ABSTRAK

Nama : Arief Triwibowo
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Konstitusionalitas Usia Pensiun Jabatan Notaris; Analisis Sisi Keadilan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-VIII/2010

Uji konstitusi merupakan upaya hukum yang dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi apabila seseorang atau sekelompok orang merasa dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010 Mahkamah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dikarenakan permohonan pemohon tidak beralasan hukum. Pada putusan *a quo*, pemohon adalah seorang Notaris yang merasa dirugikan akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkhusus di Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang menjelaskan batas usia pensiun jabatan Notaris adalah 65 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 67 tahun. Akibat dari berlakunya undang-undang tersebut pemohon yang sebentar lagi pensiun merasa terancam tidak mendapatkan penghasilan. Padahal, UUD 1945 menjamin bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta berhak mempertahankan kehidupannya.

Tesis ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*. Melalui pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan perbandingan, tesis ini membandingkan peraturan hukum usia pensiun jabatan Notaris dan menganalisis pertimbangan hukum putusan *a quo* sehingga dapat diketahui pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dan usia pensiun jabatan Notaris yang ideal.

Kata Kunci: Notaris, Uji Konstitusi, Usia Pensiun, Mahkamah, Pemohon